



Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Perwira No. 33 Belakang Balok 26136 0752626633

dpmpptsptk.bukittinggikota.go.id

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu

Izin Praktik Elektronik dan Tenaga Kerja

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Permohonan tertulis;
2. 2. Fotokopi KTP pemohon;
3. 3. Surat pernyataan dari pemohon;
4. 4. Fotokopi ijazah yang dilegalisir;
5. 5. Fotokopi STR-E atau STR-E sementara;
6. 6. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
7. 7. Surat keterangan bekerja dari fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas kesehatan yang bersangkutan;
8. 8. Pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang merah ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
9. 9. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk;
10. 10. Rekomendasi dari organisasi profesi sesuai tempat praktik;
11. 11. Materai Rp. 10.000,- sebanyak 1 (satu) lembar;
12. 12. Seluruh persyaratan rangkap 2 (dua).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Perwira No. 33 Belakang Balok 26136 0752626633

dpmptspptk.bukittinggikota.go.id

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja

1. Pemohon mengisi formulir dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan;
2. Berkas lengkap dimasukkan melalui petugas front office;
3. Setelah dipastikan seluruh persyaratan lengkap dan sah, pemohon memperoleh tanda terima untuk selanjutnya diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja akan meminta rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk;
5. Kepala Dinas Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk akan mengeluarkan Rekomendasi Diterima atau Ditolak;
6. Apabila permohonan tidak diterima, maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja memberitahukan penolakan secara tertulis kepada pemohon;
7. Apabila diterima, maka akan diterbitkan surat izinnya;
8. Pemohon menerima Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-ELEKT) yang telah selesai di front office.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

5 (Lima) hari kerja rekomendasi SKPD dan 2 (dua) hari kerja pemrosesan izin

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin,Praktik,Elektromedis

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Perwira No. 33 Belakang Balok 26136 0752626633

dpmptsptk.bukittinggikota.go.id

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja

: Mal Pelayanan Publik – DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi

Facebook

Website

: dpmptsptk.bukittinggikota.go.id

www.lapor.go.id

Instragram

: [mpp.bkt](https://www.instagram.com/mpp.bkt)

Telepon

: 0752-626633

WhatsApp

: 0813 7444 7399